



Analisis Implementasi Kerjasama Musyarakah dalam Produksi Batu Bata Merah di Desa Medasari, Rawa Jitu Selatan

Nurkholis¹

¹ STIS Darul Ulum Lampung Timur, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ nurkholis@gmail.com

Abstract

The red brick production industry in Medasari Village represents a community-based economic activity that relies heavily on local skills in managing natural resources. The proliferation of household-scale brickmaking enterprises has been driven primarily by pressing economic needs and limited educational backgrounds among residents. Rapid population growth has further intensified land-use conversion, with former agricultural areas increasingly transformed into residential zones. This phenomenon is evident in Medasari Village, Rawa Jitu Selatan District, Tulang Bawang Regency, where the shift from rice fields to housing areas has stimulated the emergence of red brick management activities. The cooperation model commonly practiced involves agreements between brick producers and landowners, typically based on profit-sharing arrangements. This study employs field research, drawing on both primary and secondary data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using a descriptive qualitative approach to understand the patterns and challenges of cooperative practices implemented in the local brick industry. The findings reveal that the cooperation model in Medasari Village does not fully adhere to the principles of musyarakah as defined in Islamic economic law. Verbal agreements often lead to ambiguities, resulting in unclear contractual terms. The profit-sharing arrangement allocates 10% of the sales revenue to the landowner, while the manager receives the remainder but bears all production costs. Loss estimation is conducted independently by each party, producing further inconsistencies. The brick production process is more efficient when handled by more than two individuals; however, this is not always practiced. Profit is calculated after deducting production expenses, yet when operational problems arise, managers struggle to cover costs, while landowners may feel disadvantaged due to excessive resource utilization. These unresolved issues indicate that the musyarakah model has not been effectively implemented

Article Info

Article History

Received : 11-12-2025,

Revised : 15-12-2025,

Accepted : 18-12-2025

Keywords:

Musyarakah, Red Brick Industry, Profit-Sharing, Islamic Economic Cooperation

PENDAHULUAN

Apa yang ada di langit dan di bumi merupakan rahmat dari Allah SWT, dan seluruh sumber daya tersebut diberikan kepada manusia untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan-Nya (Kementerian Agama RI, 2013). Dalam kehidupan sosial, manusia diberikan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam demi memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, sehingga tanah menjadi unsur penting yang tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai media mencari nafkah (Joesron & Fathorazzi, 2012; Sholiha, 2018). Di banyak daerah pedesaan, tanah memiliki nilai ekonomi karena dapat diolah menjadi lahan pertanian,

bahan dasar produksi, serta sumber daya berkelanjutan bagi masyarakat (Sumargo, 2002). Fenomena ini terlihat khususnya di Desa Medasari, di mana masyarakat awalnya bergantung pada pekerjaan sebagai petani padi sebagai mata pencaharian utama (Mafor, n.d.). Namun, seiring meningkatnya kebutuhan hidup dan kompleksitas ekonomi keluarga, penghasilan dari pekerjaan tani yang bergantung pada musim panen semakin dirasa tidak mencukupi. Akibatnya, masyarakat mulai mencari alternatif usaha yang lebih menjanjikan dan tidak terlalu terikat pada masa panen. Alih profesi dari buruh tani menjadi pelaku usaha produksi batu-bata menjadi pilihan banyak penduduk karena memberikan potensi pendapatan lebih stabil (Apriyanti & Mutia, n.d.). Kondisi ini memperlihatkan dinamika sosial ekonomi masyarakat desa yang cenderung adaptif terhadap kebutuhan zaman. Transformasi tersebut juga menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan tanah bukan hanya sebagai lahan pertanian, tetapi juga sebagai bahan baku utama produksi yang bernilai ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas industri rumah tangga, interaksi sosial ekonomi antarwarga pun menjadi lebih intens melalui kerja sama produksi, pembagian peran, dan pemanfaatan sumber daya yang ada (Rusnani, Muin, & Fahrizal, 2006). Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi dan kebutuhan hidup keluarga berpengaruh langsung pada perubahan struktur pencaharian masyarakat Desa Medasari.

Perkembangan industri rumah tangga di Desa Medasari tidak dapat dilepaskan dari adanya kebutuhan masyarakat akan pendapatan tambahan yang lebih cepat dan tidak bergantung pada masa panen (Apriyanti & Mutia, n.d.). Industri batu-bata menjadi salah satu pilihan karena pengolahannya tidak memerlukan modal besar, namun tetap membutuhkan komponen produksi seperti tenaga kerja, alat cetak, lokasi pengolahan, serta bahan dasar berupa tanah yang cukup luas (Sholiha, 2018). Fenomena menarik yang muncul adalah bahwa sebagian besar pelaku industri batu-bata tidak mengelola tanah mereka sendiri, melainkan mengolah tanah milik orang lain dengan sistem kesepakatan (Nurmadany, n.d.). Sistem ini mencerminkan adanya bentuk kerja sama yang fleksibel antara pemilik lahan dan pengelola, serta digerakkan oleh kebutuhan ekonomi dan rasa saling percaya dalam masyarakat (Maryani, 2018). Kesepakatan yang digunakan umumnya berbasis adat setempat, sehingga proses kerja sama berjalan tanpa kerumitan prosedural formal seperti kontrak tertulis (Pasaribu & Lubis, 1996). Pembagian hasil produksi dilakukan dengan sistem persen yang disepakati sejak awal, sehingga baik pemilik lahan maupun pengelola memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya (Mubarok & Hasanudin, 2017). Sistem ini memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap dapat memproduksi dan memperoleh penghasilan. Namun, meskipun memberikan peluang ekonomi, praktik kerja sama tersebut juga menimbulkan tantangan seperti keterbatasan bahan baku tanah, naik turunnya permintaan batu-bata, dan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar (Rusnani, Muin, & Fahrizal, 2006). Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika sosial ekonomi di Desa Medasari bersifat kompleks dan saling berkaitan. Perubahan pilihan pekerjaan mencerminkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan hidup modern, sekaligus memperlihatkan peran penting kerja sama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Inilah yang kemudian melatarbelakangi perlunya kajian lebih mendalam mengenai mekanisme kerja sama tersebut dalam perspektif ekonomi Islam (Mardani, 2012).

Dalam literatur fiqih muamalah, kerja sama dalam pengelolaan usaha dikenal dengan istilah musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal atau tenaga untuk memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan (Ajib, 2015; Mubarok & Hasanudin, 2017). Para ulama menegaskan bahwa musyarakah

merupakan bentuk akad yang sah selama memenuhi syarat-syarat seperti adanya ijab qabul, kejelasan modal, pembagian keuntungan, serta mekanisme pengelolaan usaha (Az-Zuhaili, 2016a, 2016b). Musyarakah juga menuntut adanya prinsip keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam perjanjian (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017). Dalam konteks industri rumah tangga batu-bata, konsep musyarakah relevan karena adanya kerja sama antara pemilik tanah sebagai pemilik aset dan pengelola yang menjalankan proses produksi (Maryani, 2018). Literatur ekonomi Islam juga menekankan bahwa kerja sama yang dibangun harus menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak, baik dari sisi pendapatan, keberlanjutan usaha, maupun pemanfaatan sumber daya (Mardani, 2015). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial, serta merugikan salah satu pihak (Nurmadany, n.d.). Karena itu, penting untuk melihat apakah praktik kerja sama pengelolaan tanah di Desa Medasari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip musyarakah yang disyariatkan (Maryani, 2018). Literatur ekonomi Islam modern menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam akad kerja sama agar hubungan bisnis dapat berjalan sehat dan berkelanjutan (Pasaribu & Lubis, 1996). Dengan demikian, kajian terhadap praktik musyarakah pada industri batu-bata di Desa Medasari memiliki landasan literatur yang kuat untuk dianalisis secara ilmiah.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana praktik kerja sama pengelolaan tanah dalam produksi batu-bata di Desa Medasari dan sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip musyarakah dalam ekonomi Islam (Ajib, 2015; Maryani, 2018). Rumusan masalah penelitian ini mencakup tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama antara pengelola batu-bata dan pemilik tanah di Desa Medasari; (2) bagaimana pemahaman para pelaku usaha terhadap konsep musyarakah yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan usaha; dan (3) bagaimana pendapatan industri batu-bata rumah tangga tersebut dilihat dari struktur bagi hasil dan kondisi produksinya (Nurmadany, n.d.). Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara jelas bentuk akad yang digunakan dalam kerja sama, menilai sistem bagi hasil yang diberlakukan, serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi para pelaku usaha dalam menjalankan syirkah (Mubarok & Hasanudin, 2017). Selain itu, penelitian ini juga bermaksud merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam praktik ijarah atau penggunaan tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antarwarga (Definisi, konsep, ketentuan, prinsip dari akad ijarah, 2019). Dengan merumuskan tujuan dan pertanyaan penelitian secara jelas, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika kerja sama ekonomi masyarakat desa dalam sektor industri rumah tangga batu-bata. Hal ini sekaligus menjadi dasar penting untuk melakukan analisis lebih mendalam dalam bab-bab selanjutnya (Bungin, 2007; Sugiyono, 2009).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya terkait praktik musyarakah dalam industri rumah tangga (Mardani, 2012; Maryani, 2018). Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah keilmuan tentang bagaimana konsep musyarakah diterapkan dalam konteks pedesaan yang memiliki karakter sosial ekonomi khas, terutama dalam sektor produksi batu-bata yang mengandalkan sumber daya alam lokal dan kerja sama masyarakat (Sholiha, 2018; Rusnani, Muin, & Fahrizal, 2006). Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Desa Medasari dalam memperbaiki mekanisme kerja sama agar lebih adil, transparan, dan selaras dengan prinsip syariah

(Maryani, 2018). Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem bagi hasil dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengelola industri batu-bata tanpa merugikan pemilik lahan (Nurmadany, n.d.). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi terkait akad-akad syariah dalam bermuamalah (Akad, 2019; Makalah tentang ujah, 2019). Dengan memahami hasil penelitian ini, para pelaku usaha dapat memperbaiki pola kemitraan sehingga kegiatan ekonomi berjalan lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan (Maryani, 2018). Kontribusi lainnya adalah memberikan solusi konkret terhadap hambatan yang dihadapi para pelaku syirkah, serta menjadi inspirasi bagi pengembangan model usaha berbasis kerja sama syariah di desa-desa lain (Mardani, 2015). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait (Maryani, 2018).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kajian pustaka dalam penelitian ini merangkum berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kerja sama produksi, pengelolaan lahan, serta akad dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian Bagus Sumargo mengenai teori sewa tanah menjelaskan bahwa konsep land rent dalam mazhab fisiokratik dan klasik menekankan tanah sebagai sumber surplus ekonomi, di mana sewa dipandang sebagai harga monopoli (Sumargo, 2002). Perspektif ini berbeda dengan prinsip syariah yang menolak praktik monopoli karena berpotensi merugikan satu pihak dan tidak berlandaskan keadilan (Ajib, 2015; Mardani, 2012). Dalam konteks penelitian ini, konsep sewa tanah berbasis monopoli tidak selaras dengan nilai-nilai musyarakah yang menekankan kerja sama, distribusi risiko, serta keadilan dalam pembagian hasil (Maryani, 2018; Mubarak & Hasanudin, 2017). Penelitian Rizka Nurmadany juga menyoroti praktik bagi hasil tanah pertanian yang pada kenyataannya masih dilakukan secara lisan dan mengikuti kebiasaan masyarakat (Nurmadany, n.d.). Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa praktik kerja sama tradisional tetap berjalan meski belum sepenuhnya mengikuti regulasi tertulis negara. Hal ini sejalan dengan kondisi pengelolaan lahan batu bata yang menjadi objek penelitian, di mana kesepakatan kerja sama juga sering dilakukan secara lisan dan berbasis kepercayaan (Apriyanti & Mutia, n.d.). Dengan demikian, penelitian terdahulu memberikan landasan bahwa praktik kerja sama non-tertulis umum terjadi, namun perlu analisis lebih lanjut dari perspektif hukum syariah (Akad, 2019; Definisi, konsep, ketentuan, prinsip dari akad ijarah, 2019).

Penelitian Mochamad Erwin Radityo mengenai perjanjian sewa menyewa lahan untuk BTS menunjukkan bahwa akad tertulis dalam bentuk akta notaris memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa (Radityo, 2018; Pasaribu & Lubis, 1996). Walaupun relevan, praktik tersebut berbeda dengan kerja sama pengelolaan lahan batu bata yang tidak menggunakan akad tertulis, melainkan didasarkan pada kesepakatan lisan. Perbedaan konteks ini justru memperkuat urgensi penelitian untuk menilai apakah mekanisme lisan tersebut memenuhi prinsip syariah, terutama dalam aspek kejelasan akad (ta'rif al-'aqd), pembagian tugas, serta aturan bagi hasil (Az-Zuhaili, 2016; Sholiha, 2018). Selain itu, penelitian Klivensi Ilona Mafor mengenai faktor produksi padi mengungkap bahwa keberhasilan produksi bergantung pada efisiensi penggunaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan modal (Mafor, n.d.; Saputra, Yulius, & Sutrisno, 2016). Temuan tersebut relevan bagi industri batu bata yang juga bergantung pada faktor produksi, mulai dari tanah, tenaga kerja, hingga biaya tambahan seperti kayu bakar (Rusnani, Muin, & Fahrizal, 2006). Namun berbeda dengan objek penelitian ini, produksi batu bata melibatkan hubungan kerja sama antara

pemilik lahan dan pengelola, sehingga menambahkan dimensi akad dan pembagian hasil yang tidak dijumpai pada produksi padi (Maryani, 2018; Mubarak & Hasanudin, 2017). Dengan demikian, literatur sebelumnya menegaskan pentingnya kejelasan biaya, faktor produksi, dan mekanisme kerja sama sebagai bagian dari analisis musyarakah (Ajib, 2015; Mardani, 2012).

Penelitian Rusnani, Fahrizal, dan Sudirman Muin pada industri pengolahan kayu menunjukkan bahwa analisis biaya dan pendapatan penting untuk menentukan kelayakan usaha. Temuan bahwa nilai produksi berada di atas titik impas memberikan bukti bahwa penghitungan biaya yang tepat dapat membantu menilai keberlangsungan usaha. Penelitian tersebut memiliki relevansi kuat dengan objek penelitian ini karena sama-sama melibatkan proses produksi dan perhitungan pendapatan. Namun dalam konteks pengelolaan batu bata, terdapat perbedaan mendasar berupa mekanisme bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola yang didasarkan pada prinsip musyarakah. Berdasarkan kajian literatur yang menekankan pentingnya keadilan, kejelasan perjanjian, dan pembagian risiko dalam syariah, dapat dirumuskan hipotesis bahwa: (1) Mekanisme kerja sama musyarakah pada produksi batu bata di Desa Medasari berjalan sesuai prinsip syariah apabila memenuhi unsur kejelasan akad, pembagian modal, dan distribusi keuntungan yang adil; (2) Faktor biaya produksi dan kontribusi masing-masing pihak berpengaruh signifikan terhadap porsi bagi hasil dalam praktik musyarakah. Dengan demikian, literatur terdahulu memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mengkaji bagaimana praktik musyarakah dalam pengelolaan batu bata diterapkan serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses penelitian yang dilaksanakan secara individu oleh peneliti di Desa Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dengan arahan dari dosen pembimbing sebagai pendukung akademik (Sugiyono, 2009; Azwar, 2001). Penelitian ini termasuk dalam kategori field research dengan pemanfaatan data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara langsung, sedangkan data sekunder dihimpun dari kajian pustaka yang relevan (Bungin, 2007; Echdar, 2014). Instrumen penelitian disesuaikan dengan variabel yang ditetapkan, meliputi instrumen untuk mengukur mekanisme bagi hasil Ijarah (Akad, 2019; Definisi, konsep, ketentuan, prinsip dari akad ijarah, 2019), instrumen untuk menilai produksi pengelolaan batu bata (Apriyanti & Mutia, n.d.; Rusnani, Muin, & Fahrizal, 2006), serta prosedur pemilihan responden yang dilakukan secara acak pada para pelaku kerja sama musyarakah tanpa mempertimbangkan strata sosial (Asra & Prasetyo, 2015; Nurmadany, n.d.). Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi partisipatif, yaitu keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas objek penelitian; dokumentasi terhadap data, laporan, dan literatur yang telah tersedia; serta wawancara yang memerlukan persiapan perangkat seperti recorder, pulpen, surat tugas, daftar responden, dan daftar pertanyaan untuk memastikan kelancaran proses penggalan informasi (Sugiyono, 2009; Azwar, 2001). Selanjutnya, prosedur penelitian mencakup penyusunan desain penelitian, penetapan populasi dan sampel, perincian variabel, serta perencanaan teknik analisis data (Bungin, 2007; Echdar, 2014). Setelah pengumpulan data lapangan selesai, peneliti melakukan proses konversi dan reduksi data dengan memilih informasi penting, menghilangkan data yang tidak relevan, serta mengorganisasikannya sesuai kebutuhan analisis (Sugiyono, 2009; Azwar, 2001). Tahapan akhir penelitian dilakukan dengan metode analisis

deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan secara sistematis berdasarkan temuan empiris di lapangan (Bungin, 2007; Echdar, 2014).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Ketentuan Syirkah (Musyarakah) dalam Perspektif Fikih Muamalah

Musyarakah atau syirkah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam fikih muamalah yang memiliki landasan kuat dalam khazanah hukum Islam. Secara bahasa, istilah ini berasal dari kata *syarika-yasyroku-syirkan/syirkatan* yang bermakna menjadi sekutu, berserikat, atau bercampurnya dua bagian sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain (Ajib, 2015; Mardani, 2012). Para ulama seperti Ibnu Rusyd dan Al-Jaziri menjelaskan bahwa syirkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memberikan kontribusi modal atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (Mubarok & Hasanudin, 2017; Nadzir, 2015). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah turut menegaskan bahwa musyarakah adalah kerja sama yang melibatkan modal, keterampilan, atau kepercayaan dengan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Maryani, 2018; Pasaribu & Lubis, 1996). Dalam praktiknya, syirkah terbagi ke dalam dua bentuk besar, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak terjadi tanpa adanya akad, misalnya kepemilikan warisan bersama. Sementara itu, syirkah uqud muncul dari perjanjian resmi yang dibuat untuk tujuan bisnis, seperti syirkah 'inan, syirkah mufawwadlah, syirkah wujud, dan syirkah abdan, yang masing-masing memiliki karakteristik khusus dalam hal modal, keahlian, dan bentuk kontribusi (Mardani, 2012; Mubarok & Hasanudin, 2017). Dengan demikian, musyarakah menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis kolaborasi dan keadilan (Ajib, 2015).

Dalam pelaksanaan syirkah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad memiliki keabsahan menurut syariat Islam. Rukun syirkah mencakup *sighat* atau lafaz akad, pihak-pihak yang berakad, dan objek kerja sama berupa usaha yang dijalankan (Mardani, 2012; Mubarok & Hasanudin, 2017). *Sighat* pada masa kini banyak diwujudkan dalam bentuk tertulis seperti akta pendirian persekutuan. Pihak yang berakad harus memenuhi syarat berakal, baligh, serta bertindak secara sukarela tanpa paksaan. Modal yang disertakan juga harus memenuhi kriteria, yaitu mempunyai nilai, umumnya berupa uang, dan digabungkan menjadi satu kesatuan modal tanpa mempermasalahkan asal-usul setiap kontribusi. Syariat tidak mewajibkan jumlah modal yang sama besar, sehingga perbedaan kontribusi diperbolehkan sesuai kesepakatan (Maryani, 2018). Pembagian keuntungan dapat disesuaikan dengan kontribusi modal atau kesepakatan lain selama disetujui sejak awal, sedangkan kerugian harus dibagi secara proporsional. Pengelolaan harta serikat juga tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan izin dari seluruh pihak yang terlibat agar tetap sesuai prinsip amanah dan keterbukaan (Mubarok & Hasanudin, 2017).

Prinsip pembagian keuntungan dan kerugian dalam syirkah dikenal dengan konsep profit and loss sharing yang menekankan keadilan dan proporsionalitas. Keuntungan dapat dibagi berdasarkan nisbah yang ditentukan sejak awal, baik menggunakan metode *profit sharing* maupun *revenue sharing*. *Profit sharing* didasarkan pada laba bersih setelah dikurangi biaya operasional, sedangkan *revenue sharing* dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya, sebagaimana dipraktikkan dalam beberapa model pembiayaan lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2017; Maryani, 2018). Meskipun keuntungan boleh disesuaikan berdasarkan kesepakatan, kerugian tidak boleh dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan, melainkan harus mengikuti proporsi modal masing-masing pihak. Ketentuan ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan

Musyarakah, yang menyatakan bahwa kerugian dibebankan sesuai porsi modal (DSN-MUI, 2017). Prinsip ini menjaga agar tidak ada pihak yang dizalimi serta memastikan kesetaraan risiko di antara para sekutu. Dengan demikian, musyarakah memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam pembagian keuntungan, namun tetap menjaga ketegasan prinsip syariah dalam pembagian kerugian demi menjaga keadilan dan keseimbangan hak (Maryani, 2018; Mardani, 2012).

Musyarakah juga memiliki dasar hukum kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Surah Shad ayat 24, Allah menggambarkan bahwa banyak pihak yang berserikat saling menzalimi kecuali mereka yang beriman dan berbuat kebajikan, sehingga ayat ini menjadi landasan etis agar perserikatan dilakukan dengan amanah (Az-Zuhaili, 2016, Jilid 3). Surah Al-Ma'idah ayat 1 memerintahkan untuk memenuhi janji-janji, yang mencakup seluruh bentuk perjanjian bisnis, termasuk akad syirkah (Az-Zuhaili, 2016, Jilid 12). Tafsir Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa bentuk akad seperti persekutuan, aliansi, dan transaksi bisnis lainnya harus dijalankan secara utuh dan konsisten (Az-Zuhaili, 2016, Jilid 12). Dari hadis, terdapat riwayat Abu Hurairah bahwa Allah menjadi pihak ketiga dalam perserikatan selama tidak ada pihak yang berkhianat. Ketika terjadi pengkhianatan, Allah mencabut keberkahan dari akad tersebut (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2012). Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan transparansi sebagai nilai fundamental dalam musyarakah. Dengan dasar hukum yang jelas, syirkah bukan sekadar model bisnis, tetapi juga bentuk ibadah sosial ekonomi yang membawa keberkahan dan mendorong kerja sama produktif dalam masyarakat (Ajib, 2015; Mardani, 2012).

Gambaran Geografis dan Sejarah Industri Batu Bata Merah di Desa Medasari

Kecamatan Rawa Jitu Utara merupakan wilayah yang berada di kaki Gunung Ungaran dan termasuk dalam administrasi Kabupaten Kendal. Kawasan ini terletak sekitar 27 km dari pusat kota Kendal ke arah tenggara dengan kondisi geografis di antara Kecamatan Limbangan dan Singorojo. Secara astronomis, wilayah ini berada pada 7°02'58"-7°08'53" LS dan 109°15'08"-110°21'85" BT dengan ketinggian tanah sekitar 350-500 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai 64,10 km² dengan batas utara Kota Semarang dan bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Kondisi tanahnya subur karena mengandung unsur hara yang mendukung kegiatan pertanian masyarakat setempat. Sekitar 64,65% wilayah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, sementara sisanya digunakan sebagai kawasan hutan dan area permukiman. Rawa Jitu Utara memiliki 18 kelurahan yang masing-masing memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Desa Medasari sebagai salah satu kelurahan mempunyai beberapa dusun seperti Grajegan, Ndilem, Rejosari, Krajan, Nologaten, Pandansari, dan Tambora. Setiap dusun memiliki aktivitas ekonomi berbeda sesuai potensi lokal masing-masing. Penelitian ini berfokus pada industri rumah tangga batu bata merah yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Desa Medasari. Banyak buruh tani beralih profesi karena area persawahan berubah fungsi menjadi permukiman. Aktivitas ini kemudian berkembang menjadi pusat produksi batu bata berkualitas baik.

Sejarah perkembangan industri batu bata di Desa Medasari tidak memiliki catatan pasti mengenai siapa yang memulai dan kapan pertama kali muncul, namun masyarakat meyakini bahwa aktivitas ini telah diwariskan secara turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, jumlah pelaku industri semakin bertambah, terutama setelah banyak warga kehilangan mata pencaharian sebagai buruh tani akibat alih fungsi lahan. Beberapa pengusaha batu bata telah menjalankan usaha ini lebih dari lima

hingga dua puluh tahun. Pola kerja industri berlangsung dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri dari kepala keluarga dan istri, meskipun ada juga yang bekerja secara individu tanpa struktur formal keanggotaan. Kerja sama dan budaya gotong royong tetap terlihat, terutama dalam pembuatan brak yaitu bangunan tempat menampung, mengeringkan, dan membakar batu bata. Pendirian brak membutuhkan modal besar sehingga tahap awal usaha menjadi pengeluaran paling berat bagi para pengelola. Meskipun demikian, semangat masyarakat tetap tinggi karena industri ini memberikan peluang ekonomi yang lebih stabil dibanding pekerjaan musiman sebagai buruh tani. Keseluruhan proses produksi dikelola secara mandiri oleh setiap kelompok, menunjukkan karakter usaha kecil berbasis keluarga yang kuat dan adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Dinamika Produksi dan Ekonomi Industri Batu-Bata Merah di Desa Medasari

Industri batu-bata merah di Desa Medasari merupakan sektor yang sangat menonjol dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama karena desa ini telah lama dikenal sebagai sentral produksi batu-bata berkualitas di wilayah Rawa Jitu Utara. Menurut para pengelola seperti Ibu Sukini, keberhasilan usaha ini berakar pada kemampuan menjaga kualitas bahan baku serta konsistensi dalam pengelolaan proses produksi. Tanah liat yang menjadi bahan utama dipilih dari jenis tanah yang memiliki tingkat kelenturan tinggi sehingga mudah dibentuk saat proses pencetakan. Ketika tanah tersebut telah melalui tahap pengeringan, hasilnya menjadi bata merah yang keras, kuat, dan memiliki daya tahan yang baik sehingga diminati konsumen. Proses produksi dilakukan melalui tahapan tradisional dengan tetap mempertahankan teknik pencampuran bahan seperti berambut dan grajen untuk memperkuat hasil cetakan. Para pengelola berupaya memaksimalkan proporsi campuran agar bata yang dihasilkan tetap kokoh tanpa mengurangi efisiensi biaya bahan baku. Selain itu, para pekerja memiliki keahlian turun-temurun sehingga menghasilkan ritme produksi yang stabil setiap dua bulan sekali. Lingkungan desa yang cukup mendukung dari segi ketersediaan lahan juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan usaha ini. Sistem kerja yang dilakukan secara mandiri oleh satu keluarga menjadikan usaha ini tetap berjalan meski dengan peralatan sederhana. Kombinasi antara bahan baku yang baik, teknik produksi tradisional, dan keterampilan lokal inilah yang menjadikan Desa Medasari tetap bertahan sebagai sentral industri bata merah hingga saat ini.

Dari sisi biaya produksi, para pengelola menghadapi struktur biaya yang relatif tetap dari waktu ke waktu, meskipun terdapat perbedaan berdasarkan kualitas bahan baku yang digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sukini, Ibu Kusni, dan Bapak Daryono, tahap awal usaha memerlukan pembangunan brak atau rumah penampung dengan biaya sekitar Rp1.500.000, sedangkan peralatan seperti selang, cangkul, ember, alat cetak, dan pisau membutuhkan tambahan sekitar Rp750.000. Meskipun biaya awal tersebut tidak dihitung ulang dalam perputaran produksi, pengeluaran rutin tetap menjadi perhatian utama. Berambut sebagai bahan campuran dibeli dengan harga Rp10.000 hingga Rp8.400 per sak, sedangkan grajen per kolom bisa mencapai Rp250.000 untuk kebutuhan 10.000 bata. Ditambah biaya air yang digunakan dalam proses pencampuran tanah dan pembuatan adonan bata. Para pengelola rata-rata mengeluarkan sekitar Rp1.730.000 untuk bahan baku per 10.000 bata. Biaya tambahan berupa biaya angkut sebesar Rp600.000 diperlukan ketika bata siap dijual ke konsumen atau pengepul. Dengan demikian, total biaya produksi mencapai Rp2.330.000 untuk satu siklus produksi dua bulan. Ketika dihitung dengan harga jual Rp500 per unit, maka pendapatan kotor yang diperoleh bisa mencapai Rp5.000.000. Dari angka tersebut, para pengelola kemudian menghitung kembali pendapatan bersih setelah dikurangi biaya produksi dan

pembagian hasil dengan pemilik lahan. Meskipun margin keuntungan tidak terlalu besar, usaha ini tetap diminati karena memberikan pendapatan rutin dalam kurun dua bulan.

Pendapatan kotor para pengelola dapat bervariasi tergantung jumlah bata yang berhasil dicetak dalam dua bulan dan harga jual yang disepakati dengan pembeli. Berdasarkan daftar perolehan beberapa pengelola, Bapak Kasiono dan Ibu Kusni mampu menghasilkan hingga 12.000 bata dengan omset sebesar Rp6.000.000, sedangkan Bapak Wahyudi dan Ibu Sukini menghasilkan sekitar 8.000 bata dengan omset Rp4.000.000. Perbedaan harga jual per 1.000 bata juga menyebabkan variasi pendapatan; misalnya Bapak Sarjono menjual dengan harga Rp550 per unit sehingga memperoleh Rp3.300.000 meski jumlah produksinya lebih rendah. Faktor tenaga kerja, usia pengelola, dan kondisi fisik tanah pada lokasi produksi sangat mempengaruhi produktivitas. Selain itu, proses produksi membutuhkan ketelitian dan tenaga yang cukup besar terutama saat proses pencetakan dan penyusunan bata sebelum dijemur. Minimal jumlah bata yang harus dicapai sebelum proses pembakaran adalah 5.000 unit. Proses ini bisa memakan waktu dua bulan karena menyesuaikan cuaca, terutama pada musim hujan yang bisa menghambat pengeringan tanah. Setelah penjualan, pengelola wajib memberikan 10% dari hasil penjualan kepada pemilik lahan sebagai bentuk pembagian hasil. Sistem ini telah dipraktikkan secara turun-temurun dan menjadi kesepakatan bersama yang tidak tertulis namun ditaati oleh kedua belah pihak. Sistem pembagian yang sederhana dan berbasis kepercayaan membuat industri ini tetap berjalan tanpa adanya konflik terkait pembagian keuntungan.

Kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola batu-bata di Desa Medasari menggunakan sistem musyarakah yang dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Pemilik lahan memberikan izin kepada pengelola untuk memanfaatkan tanahnya sebagai lokasi produksi, dan sebagai imbalannya pemilik lahan menerima 10% dari total hasil bata atau nilai penjualannya. Menurut informasi dari Ibu Kusni, perjanjian ini mencakup kesepakatan mengenai batas tanah yang boleh diambil serta kedalaman penggalian yang diperbolehkan. Namun, seluruh biaya produksi ditanggung penuh oleh pengelola sehingga risiko kerugian juga berada pada pihak pengelola. Kendala yang sering muncul adalah kerusakan brak akibat cuaca, bata patah sebelum pembakaran, serta pembakaran tidak sempurna saat angin kencang sehingga mengharuskan pengelola menambah biaya untuk pembakaran ulang. Meskipun demikian, sistem musyarakah yang berbasis kepercayaan ini tetap berjalan mulus karena hubungan sosial antara pemilik lahan dan pengelola telah terjalin sejak lama. Tidak adanya perjanjian tertulis tidak menjadi masalah karena kedua pihak sama-sama memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sistem ini menunjukkan pola ekonomi masyarakat pedesaan yang berorientasi pada kebersamaan serta pemanfaatan sumber daya lokal secara kolektif. Fleksibilitas sistem bagi hasil membuat industri ini dapat berkembang meski dalam skala kecil, sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pribadi untuk tetap berpartisipasi sebagai pengelola.

Kepemilikan tanah menjadi aspek penting dalam industri batu-bata merah di Desa Medasari, karena tidak semua pengelola memiliki lahan sendiri. Berdasarkan data, sebagian besar pengelola merupakan peminjam lahan milik orang lain, sehingga mereka tidak memiliki aset berupa tanah untuk kegiatan produksi. Nama-nama seperti Bapak Min, Bapak Sarjono, Ibu Sukini, hingga Bapak Daryono semuanya tercatat memanfaatkan lahan milik orang lain. Sementara itu, hanya beberapa seperti Ibu Warti, Bapak Karim, dan Bapak Paidi yang mengolah lahan pribadi. Menurut Bapak Iman Tardi, satu bidang tanah dapat digunakan oleh 2–3 pengelola sekaligus tergantung luas dan tekstur

tanahnya. Lokasi lahan juga tersebar di RT dan RW yang berbeda dalam Dusun Pandansari. Selain daftar pengelola dan status kepemilikan lahan, terdapat pula data pemilik tanah seperti Bapak Abu Juremi dan Bapak Saryono yang lahannya sering dimanfaatkan untuk kegiatan produksi bata merah. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri batu-bata di desa tersebut tidak hanya bergantung pada keterampilan pengelolanya, tetapi juga pada hubungan sosial dan jaringan pemilik lahan yang bersedia bekerja sama. Model pengelolaan ini menciptakan ekosistem ekonomi kecil yang saling terkait di mana pemilik lahan dan pengelola saling membutuhkan. Ketergantungan ini turut memperkuat struktur sosial masyarakat karena mendorong interaksi, komunikasi, dan kerja sama yang berkelanjutan. Pola ini juga menjelaskan mengapa industri bata merah mampu berkembang meski modal awal sebagian pengelola terbatas.

Konteks sosial ekonomi masyarakat Desa Medasari juga memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan industri batu-bata merah. Desa ini memiliki sarana keagamaan yang cukup banyak, seperti masjid dan musholla, yang menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, ketersediaan sarana pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMK turut mendukung perkembangan sumber daya manusia setempat. Kehadiran beberapa panti asuhan juga menunjukkan adanya perhatian sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi ekonomi, industri rumahan seperti kerupuk rambak dan mebel menjadi pelengkap, namun batu-bata tetap menjadi usaha paling dominan. Masyarakat banyak bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, atau pedagang, sehingga industri batu-bata menjadi sumber pendapatan tambahan yang cukup stabil. Sistem pengairan berbayar seperti Banyu Bening dan Tirta Manunggal juga membantu proses produksi bata yang membutuhkan suplai air secara berkala. Dengan struktur sosial seperti ini, industri batu-bata bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas sosial masyarakat. Keberadaan banyak pekerja pendatang menunjukkan bahwa Desa Medasari mengalami perkembangan wilayah dan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Semua aspek ini berkontribusi pada dinamika ekonomi desa, menciptakan ruang interaksi antara tradisi, kebutuhan ekonomi, dan perkembangan sosial yang terus berlangsung dari waktu ke waktu.

Analisis Implementasi Musyarakah dan Ketidaksesuaian Syariah dalam Pengelolaan Industri Batu-Bata Merah di Desa Medasari

Pelaksanaan musyarakah dalam pengelolaan industri batu-bata merah di Desa Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa kerja sama menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat menjadikan akad kemitraan ini sebagai sarana membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelas menengah dan bawah yang membutuhkan sumber pendapatan. Model kerja sama seperti ini tidak hanya menunjukkan solidaritas sosial, tetapi juga menggambarkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam praktiknya, musyarakah dilakukan dengan membagi peran antara pemilik lahan sebagai shahibul mal dan pengelola sebagai mudharib yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses produksi. Kegiatan ini dianggap mampu memberikan kemashlahatan bagi warga setempat karena menciptakan keseimbangan antara mereka yang memiliki aset dan mereka yang memiliki tenaga serta keterampilan. Dengan demikian, musyarakah menjadi wadah bagi masyarakat untuk membangun keberlanjutan ekonomi secara kolektif. Namun, meskipun telah berlangsung lama, praktik yang diterapkan masih sangat sederhana dan dilaksanakan secara

tradisional tanpa adanya instrumen legal formal yang dapat melindungi masing-masing pihak ketika terjadi sengketa di kemudian hari.

Dalam praktik kerja sama pada industri batu-bata merah, pemilik lahan memberikan kontribusi berupa tanah yang dapat diambil manfaatnya oleh pengelola. Pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya wewenang pengelolaan kepada mudharib tanpa campur tangan dalam proses produksi. Akad kerja sama biasanya dimulai dengan penjelasan mengenai letak lahan, luasnya, serta batas-batas mana saja yang boleh dan tidak boleh digali. Setiap pemilik tanah memiliki kebijakan berbeda mengenai kedalaman galian yang diperbolehkan, mulai dari satu meter hingga lima meter tergantung kondisi tanah dan kesepakatan di awal. Pembagian hasil dilakukan menggunakan sistem persentase, yaitu 10% bagi pemilik lahan dan 90% bagi pengelola. Jika dalam satu kali produksi berhasil dibuat 1.000 bata, maka 900 bata menjadi hak pengelola, sedangkan 100 bata menjadi bagian pemilik lahan. Mekanisme pembagian ini dilakukan baik dalam bentuk barang maupun uang, tergantung kesepakatan yang dianggap paling mudah oleh kedua belah pihak. Sistem ini sebenarnya menguntungkan kedua pihak karena mencerminkan proporsi kontribusi masing-masing, namun tetap terdapat risiko kesalahpahaman apabila tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian yang lebih lengkap dan tertulis.

Kelemahan utama dalam praktik musyarakah di Desa Medasari adalah akad yang dilakukan hanya secara lisan tanpa dukungan dokumen tertulis yang dapat menjadi bukti formal. Tradisi masyarakat yang mengedepankan rasa saling percaya menyebabkan mereka mengabaikan pentingnya pencatatan tertulis untuk mengantisipasi konflik. Tidak adanya kontrak legal tertulis dapat menimbulkan risiko perselisihan di masa depan apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan, perubahan kebijakan sepihak, atau sengketa terkait batas tanah. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa pihak tertentu merasa dizalimi karena haknya berkurang akibat pemanfaatan lahan di luar kesepakatan awal. Situasi ini seringkali memicu ketegangan karena tidak adanya acuan hukum yang dapat dijadikan rujukan. Di samping itu, masyarakat menganggap bahwa perjanjian tertulis membutuhkan proses formal yang rumit, sehingga mereka lebih memilih kesepakatan lisan yang dianggap sederhana dan cepat. Padahal, dalam prinsip syariah, akad yang kuat dan jelas merupakan bagian penting untuk menghindari perselisihan dan menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, sistem pencatatan akad menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki agar praktik musyarakah dapat berjalan lebih tertib dan berlandaskan syariah secara utuh.

Dalam pelaksanaan musyarakah, seluruh biaya operasional dan tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh mudharib sebagai pengelola. Pengelola harus menyediakan modal kerja berupa peralatan, perlengkapan, serta bahan-bahan yang dibutuhkan selama proses produksi. Mereka juga bertanggung jawab atas seluruh tahapan, mulai dari penggalan tanah, pencetakan, pengeringan, hingga proses pembakaran akhir. Perjanjian kerja sama tidak menentukan batas waktu berakhirnya akad; pengelolaan dihentikan hanya ketika tanah telah habis digali atau pengelola merasa cukup mengambil manfaat dari lahan tersebut. Pola seperti ini menimbulkan ketidakpastian waktu sehingga mengakibatkan akad berjalan tanpa tenggat yang jelas. Ketika produksi selesai dan lahan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut, maka kerja sama secara otomatis dianggap berakhir. Tidak adanya batas waktu resmi sebenarnya berpotensi memunculkan ketidakadilan karena pihak pemilik lahan tidak memiliki kepastian mengenai lama pemanfaatan asetnya. Sementara itu, pengelola yang menanggung seluruh modal dan tenaga menanggung risiko yang jauh lebih besar daripada pemilik. Sistem seperti

ini masih perlu diperbaiki agar hubungan kemitraan berjalan lebih seimbang sesuai dengan prinsip musyarakah yang sebenarnya.

Risiko kerugian dalam praktik musyarakah di Desa Medasari sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola. Ketika terjadi gangguan produksi seperti cuaca buruk, angin kencang, atau kegagalan pembakaran, pengelola harus menanggung sendiri biaya tambahan yang timbul. Salah satu kasus yang ditemui adalah runtuhnya bangunan brak yang menyebabkan batu-bata yang sedang disiapkan menjadi rusak dan tidak layak jual. Kondisi ini membuat biaya tenaga kerja dan bahan baku yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia. Dalam perspektif syariah, pembagian kerugian seharusnya ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Namun, dalam praktik lapangan, kesepakatan mengenai risiko kerugian tidak pernah dibahas secara mendalam dan hanya berpacu pada kebiasaan. Hal ini mengakibatkan ketimpangan karena pemilik lahan tidak ikut menanggung risiko meskipun asetnya digunakan sebagai bagian dari kontribusi modal. Ketidakseimbangan pembagian risiko seperti ini tidak sesuai dengan prinsip dasar musyarakah yang menekankan asas keadilan dan keseimbangan. Oleh sebab itu, praktik musyarakah setempat memerlukan pembenahan agar risiko dan keuntungan dapat dibagi secara adil sebagaimana ketentuan syariah yang berlaku.

Jika ditinjau dari konsep rukun musyarakah, sebagian besar rukun telah terpenuhi di Desa Medasari, seperti adanya ijab dan qabul, adanya pihak-pihak yang berakad, adanya jenis usaha yang jelas, dan adanya objek akad berupa lahan serta jasa tenaga kerja. Namun, ketika masuk pada syarat-syarat akad, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian. Masyarakat memang telah memenuhi syarat personal seperti kemampuan akal, usia baligh, kecakapan hukum, serta kesukarelaan dalam membuat perjanjian. Akan tetapi, pada aspek modal dan pembagian nisbah, terdapat kelemahan mendasar. Modal pengelolaan berasal sepenuhnya dari mudharib, sementara pemilik hanya memberikan lahan tanpa ikut menanggung risiko kerugian. Padahal, menurut mayoritas ulama, kerugian dalam akad musyarakah dibagi berdasarkan porsi modal yang diberikan. Selain itu, tidak adanya ketentuan waktu pemberhentian akad membuat kerja sama berjalan tanpa batas waktu yang pasti. Pengelola berhenti ketika merasa cukup, bukan berdasarkan kesepakatan formal. Praktik seperti ini rentan menimbulkan ketidakharmonisan dalam jangka panjang karena tidak adanya standar yang diikuti kedua pihak secara konsisten.

Analisis terhadap teori produksi menunjukkan bahwa keberhasilan industri batu-bata merah bergantung pada beberapa faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, bahan baku alam, dan teknologi. Modal yang digunakan masyarakat terdiri dari modal lancar seperti tanah liat, air, sekam, dan grajen yang habis setiap siklus produksi, serta modal tetap berupa alat-alat sederhana seperti cetakan kayu, ember, dan bangunan brak. Tenaga kerja yang digunakan sepenuhnya berbasis keterampilan manual, di mana sebagian besar tenaga kerja berusia di atas lima puluh tahun, sehingga kondisi fisik sering mempengaruhi kapasitas produksi. Faktor alam seperti tanah, air, dan sinar matahari menjadi elemen penting yang tidak dapat digantikan dalam proses pembuatan batu-bata. Teknologi yang digunakan masih sangat tradisional sehingga waktu produksi cenderung lama dan hasil produksi kurang efisien dibandingkan penggunaan peralatan modern. Keempat faktor produksi tersebut berjalan simultan dan berpengaruh terhadap total biaya produksi serta pendapatan pengelola. Keterbatasan teknologi dan kondisi tenaga kerja yang tidak optimal berkontribusi pada rendahnya produktivitas, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak selalu maksimal.

Analisis biaya produksi menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan pengelola untuk menghasilkan 10.000 unit bata mencakup biaya bahan baku sebesar Rp. 1.730.000, biaya penyusutan alat dan bangunan sebesar Rp. 125.000, serta biaya penunjang seperti angkut penjualan. Total biaya produksi atau total cost (TC) mencapai Rp. 1.855.000. Jika dihitung per unit, biaya produksi rata-rata (AC) adalah Rp. 185,5. Dalam praktik lapangan, banyak pengelola tidak memasukkan biaya tenaga kerja karena dianggap sebagai kontribusi pribadi. Ketika harga jual rata-rata batu-bata adalah Rp.500 per unit, pendapatan kotor mencapai Rp.5.000.000 untuk 10.000 unit produk. Namun, biaya angkut penjualan sebesar Rp.600.000 membuat pendapatan bersih sedikit berkurang. Seluruh biaya ini mempengaruhi nilai keuntungan yang diterima pengelola, sehingga efisiensi produksi sangat berperan dalam menentukan tingkat pendapatan. Meskipun pendapatan terlihat besar secara nominal, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa sulit bagi pengelola menghasilkan 10.000 unit setiap dua bulan, sehingga pendapatan nyata sering lebih rendah daripada perhitungan.

Pendapatan dari musyarakah dibagi sesuai kesepakatan 10% untuk pemilik lahan dan 90% untuk pengelola. Dari pendapatan bersih Rp.5.000.000, pemilik lahan memperoleh Rp.500.000, sedangkan pengelola mendapatkan sekitar Rp.2.045.000 setelah dikurangi biaya produksi dan biaya angkut. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa rata-rata produksi pengelola sering berada di bawah 10.000 unit, bahkan hanya mencapai 5.000 hingga 8.000 unit setiap dua bulan. Hal ini menyebabkan biaya per unit menjadi lebih besar dan laba pengelola menurun signifikan. Perbedaan produktivitas antar pengelola menyebabkan perbedaan pendapatan yang cukup mencolok, terutama karena tenaga kerja, kualitas tanah, dan keterampilan masing-masing pengelola tidak sama. Dalam konteks musyarakah, seharusnya keuntungan dan kerugian dibagi secara adil, tetapi realitas menunjukkan bahwa risiko lebih besar ditanggung pengelola sehingga terjadi ketidakseimbangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme akad dan sistem produksi agar keberlanjutan usaha dapat terjamin dan semua pihak mendapatkan manfaat yang proporsional sesuai prinsip syariah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik musyarakah yang berlangsung dalam kerja sama produksi batu bata merah berangkat dari kepedulian sosial pemilik lahan terhadap kondisi ekonomi lingkungan sekitar, sehingga proses kemitraan terbentuk berdasarkan tradisi adat dan perjanjian lisan tanpa penerapan prinsip syariah secara formal. Mekanisme pembagian hasil berjalan sesuai kebiasaan, namun tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam akad syariah, terutama ketika muncul risiko kerugian yang berdampak pada kedua pihak. Perhitungan pendapatan memperlihatkan adanya ketimpangan antara penerimaan pemilik lahan dan pengelola, terlebih karena biaya produksi, penyusutan, serta biaya operasional lainnya ditanggung lebih besar oleh pengelola. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup observasi yang hanya mencakup satu lokasi dan tidak melakukan analisis komparatif dengan praktik musyarakah serupa di tempat lain, sehingga generalisasi temuan menjadi terbatas. Selain itu, penelitian tidak mengeksplorasi lebih jauh aspek legal dan regulasi formal yang mungkin memengaruhi praktik musyarakah di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan akad musyarakah secara lebih mendalam dengan pendekatan syariah yang terstandar, memperluas objek penelitian, serta memasukkan analisis risiko dan manajemen biaya secara lebih detail. Para pelaku kerja sama juga dianjurkan untuk mulai menerapkan akad tertulis sesuai syariat

Islam, menyepakati mekanisme pembagian hasil yang lebih adil, serta meningkatkan ketelitian dalam perhitungan biaya produksi guna meminimalkan potensi kerugian dan menciptakan kemitraan yang lebih maslahat dan berkelanjutan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akad. (2019, January 24). <https://yufidia.com/akad/>
- Ajib, G. (2015). *Fiqh muamalah II kontemporer-Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Apriyanti, R., & Mutia, T. (n.d.). Dampak industri bata merah terhadap kondisi lahan di Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *Geodika*, 2(1), 37–45.
- Asra, A., & Prasetyo, A. (2015). *Pengambilan sampel dalam penelitian survei*. PT RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syari'ah wal Manhaj* (Jilid 3). Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syari'ah wal Manhaj* (Jilid 12). Gema Insani.
- Azwar, S. (2001). *Metode penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kecamatan Rawa Jitu Utara dalam Angka 2019*. <http://www.bps.go.id/>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Prenada Media Group.
- Definisi, konsep, ketentuan, prinsip dari akad ijarah. (2019, January 24). <https://nugashare.blogspot.com/2013/09/definisikonsepketentuanprinsipdari.html>
- Desnantara Tamasya. (2019, September 9). <http://desnantara-tamasya.blogspot.com>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017*.
- Echdar, S. (2014). *Metode penelitian manajemen dan bisnis*. Ghalia Indonesia.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Hafizh. (2012). *Terjemahan lengkap Bulughul Maram*. Akbarmedia.
- Joesron, & Fathorazzi, S. (2012). *Teori ekonomi mikro*. Graha Ilmu.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Fattah: Al-Qur'an 20 baris & terjemahan 2 muka*. Wali.
- Mafor, I. (n.d.). Analisis faktor produksi padi sawah di Desa Tompasobaru Dua Kecamatan Tompasobaru.
- Makalah tentang ujarah. (2019, February 3). <http://emaskuwinggo.blogspot.com/2016/07/makalah-tentang-ujrah.html?m=1>

- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenadamedia Group.
- Mardani. (2015). *Hukum sistem ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Maryani. (2018). Kerjasama/syirkah dalam bisnis Islam. *Iqtishodiya*, 4(1), 79.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih mu'amalah maliyyah: Akad syirkah dan mudharabah*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nadzir, M. (2015). *Fiqh muamalah klasik*. CV Karya Abadi.
- Nurmadany, R. (n.d.). *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Sleman* [Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (1996). *Hukum perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Radityo, M. E. (2018). Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan untuk pemasangan base transceiver station. *Dunia Ilmu*, 4(1).
- Rianto, N., Al Arif, N., & Amalia, E. (2010). *Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Prenada Media Group.
- Rusnani, Muin, S., & Fahrizal. (2006). Analisa biaya dan pendapatan industri pengelolaan kayu di Kabupaten Kubu Raya. *Hutan Lestari*, 4(4).
- Saputra, E. A., Yulius, & Sutrisno, J. (2016). *Pengantar ekonomi mikro*. Ekuilibria.
- Sholiha, I. (2018). Teori produksi dalam Islam. *Iqtishadiyah*, 4(2), 64–65.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumargo, B. (2002). Perkembangan teori sewa tanah dalam perspektif pemikiran ekonomi. *The Winners*, 3(2), 188–195.
- Syamsuddin, S., & Karya, D. (2018). *Mikro ekonomi untuk manajemen*. PT RajaGrafindo Persada.